

## KEPUTUSAN KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

**NOMOR** : 20 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TRIMURTI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

#### **LURAH TRIMURTI**

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Suara Kalurahan Trimurti Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TRIMURTI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

: Membentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Sekretaris, Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum; dan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemiihan, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Trimurti pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA

- Pembagian tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terinci sebagai berkut :
  - 1. Sekretaris PPS mempunyai tugas :
    - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS dan;
    - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
  - 3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

KETIGA

: Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 14 bulan terhitung mulai 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024;

**KEEMPAT** 

: Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalurahan Trimurti pada tanggal 31 Januari 2023

LURAH TRIMURTI

(AGUS PURWAKA)

### Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua KPU Bantul
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip Kalurahan

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 20 TAHUN 2023 TANGGAL 31 JANUARI 2023

TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TRIMURTI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

# SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN PPS
1	2	3
1	HERI PURWANTO	Sekretaris PPS
2	SUDARMAJI, SIP	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat Dan Hukum
3	PRINTA KUSUMASTUTI, M.Pd.I	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan, Dan Logistik Pemilu Dan Pemiihan

LURAH TRIMURTI

(AGUS PURWAKA)